



PENETAPAN

Nomor 184/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa perkara perdata pada tingkat banding, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **PUTERA SATRIA, SE, MPP (Ik)**, umur 30 tahun, suku simabur, pekerjaan swasta, negeri asal Tiakar, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru Timur IX No. 17 Rt.008 Rw.015, Kel.Pisangan Baru Kec.Matraman, Jakarta Timur; adalah selaku mamak kepala waris di dalam kaumnya, selaku **PENGGUGAT I** ;
2. **SYAWANIR (pr)**, umur 82 tahun suku simabur, pekerjaan mengurus rumah tangga, Negeri asal Tiakar, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru Timur No. 17 Rt.008 Rw.015, Kel.Pisangan Baru Kec.Matraman, Jakarta Timur Kota Jakarta ; adalah bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya, selaku **PENGGUGAT II** ;
3. **DEWI ANGGRAINI (pr)**, umur 57 tahun, suku simabur, pekerjaan negeri asal Tiakar, bertempat tinggal di Taman Cikunir Indah Blok A.6 No. 7 Rt.006 Rw.011, Kel.Jaka Mlya, Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi ; adalah anak kandung dari Penggugat II, selaku **PENGGUGAT III** ;

Penggugat I sampai dengan Penggugat III, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

Dalam hal ini **Para Penggugat** memberikan kuasa kepada **H. YUKASRI DT. PANGHULU RAJO, SH** Advokat / Pengacara berkantor pada Kantor Advokat / Pengacara H. Yuhasri Rahan Dt. Panghulu Rajo, SH & Rekan di Pusat Pertokoan Blok Timur Lantai II BB No. 41 (depan terminal angkutan kota / sago) Payakumbuh Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 22 Maret 2019 di bawah register Nomor 28/PDT.SK/III/2019/PN Pyh;

M E L A W A N

1. **DJALALUDDIN (Ik)**, umur ± 80 tahun, suku simabur, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Balai Nan Tuo Tiakar Kec.Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh ;

Hal. 1 dari 3 hal Penetapan No.184/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Syamsuardi Nofrizal, SH. Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Ks Tubun Nomor 119 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 30 April 2019 di bawah register Nomor 35/SK/PDT/IV/2019/PN Pyh ;

2. **PEMERINTAH RI cq. MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG RI / KEPALA BPN RI cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SUMATERA BARAT cq. KEPALA BPN KOTA PAYAKUMBUH** beralamat di Kel. Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;

Selanjutnya disebut **Ikut Tergugat** ;

Dalam hal ini ikut tergugat diwakili oleh Fitri Joni, S.Sos., MM, Igunaidy, A. Ptnh dan Nilaswan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 091/Sku 13.76.MP.01/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah register Nomor 31/SK/PDT/IV/2019/ PN Pyh tanggal 23 April 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Tingkat Pertama tanggal 5 Juni 2020, pada pokoknya perkara perdata No. 11/Pdt.G/2019/PN Pyh di coret dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Payakumbuh, Pengadilan Tinggi berpendapat penetapan sebagaimana pertimbangan Hakim Ketua sidang perkara tersebut hanya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 5 April 2006 bahwa panjar biaya perkara wajib di tambah, padahal pasal 148 RBG/124 HIR juga a Countrario diatur juga tentang biaya perkara, dimana proses perkara dapat terlaksana dengan adanya ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas penetapan Hakim Tingkat Pertama dapat dijadikan alasan dimana perkara tersebut dinyatakan gugur / di coret sungguhpun menurut Undang-Undang istilah gugur pemanggilan penggugat secara patut tetapi tidak datang, namun di dasarkan pasal 148 RBG/124 HIR gugatan perkara dapat diajukan lagi ;

Menimbang, bahwa tentang ongkos perkara di dalam perkara ini, berhubung perkara telah sampai ke tingkat putusan sela tetapi belum memutus pokok perkara, sedangkan sesuai dengan aturan yang ada apabila perkara telah

Hal. 2 dari 3 hal Penetapan No.184/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di putus pokok perkara, ongkos perkara di bebaskan kepada yang kalah, namun di dalam perkara ini belum ada pihak yang kalah, sedangkan biaya-biaya telah ada yang di keluarkan seperti materai putusan sela, maka ongkos perkara di bebaskan kepada para penggugat / pbanding sesuai dengan biaya-biaya yang telah di keluarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Padang ;

Menimbang, bahwa lazimnya di dalam penetapan yang menandatangani penetapan adalah Hakim Ketua sidang tetapi di dalam penetapan ini untuk kepastian karena mengakhiri proses perkara ini maka yang menandatangani adalah Majelis Hakim yang mengadili ;

Mengingat, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penetapan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Didasarkan penetapan No. 11/Pdt.G/2019/PN Pyh tanggal 5 Juni 2020 pemeriksaan perkara perdata No. 184/Pdt/2020/PT Pdg tidak dilanjutkan lagi ;
2. Menghukum para pbanding / penggugat membayar biaya perkara sesuai dengan pengeluaran yang ada di Kepaniteraan ;

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 28 Juli 2020

Hakim Anggota:

Hakim Ketua sidang,

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

H. Ali Nafiah Dalimonthe, S.H., M.M., M.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Triselly,SY,S.H.

Hal. 3 dari 3 hal Penetapan No.184/PDT/2019/PT PDG